

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

PT BERSAMA ZATTA JAYA TBK

NO. 017/SK-DIR/BZJ/XII/2024

Untuk menjaga dan meningkatkan reputasi perusahaan, diperlukan sarana dan sistem pengendalian risiko melalui mekanisme *Whistleblowing System (WBS)* yang dirancang untuk memberikan akses kepada para pemangku kepentingan dalam melaporkan indikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan.

1. Pendahuluan

a. Tujuan

Bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerapan sistem pengendalian fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan pengaduan. Sistem ini juga bertujuan untuk mendeteksi perbuatan *fraud* atau indikasi *fraud*. Adanya prosedur ini agar memberikan dorongan (*awareness*) serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat PT. Bersama Zatta Jaya Tbk untuk melaporkan fraud yang terjadi

Sebagai pedoman implementasi *Whistleblowing System*, kebijakan ini menampung berbagai bentuk keluhan, pengaduan, dan laporan dari pihak internal maupun eksternal terkait dugaan pelanggaran prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), serta peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pelanggaran yang dilaporkan dapat mencakup tindakan oleh insan Perusahaan yang berpotensi merugikan Perusahaan dan para pemangku kepentingan (*Stakeholders*). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, serta keadilan dalam penerapan GCG di lingkungan Perusahaan.

b. Ruang Lingkup

Berlaku untuk pelaporan Indikasi penyimpangan yang ada di PT. Bersama Zatta Jaya Tbk dan anak-anak usahanya, baik di kantor pusat maupun di toko-toko di seluruh wilayah Indonesia.

Ruang lingkup *Whistleblowing System* ini meliputi mekanisme Pelaporan Pelanggaran, saluran Pelaporan Pelanggaran, perlindungan terhadap Pelapor, Pelanggaran dan Sanksi serta Peninjauan dan Sosialisasi.

c. Daftar Istilah

1. Whistle Blowing adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk melaporkan kecurangan dan memberikan keritikan dan masukan yang membangun.
2. Pelapor adalah seorang atau beberapa orang yang menyampaikan pengaduan kepada pihak yang berwenang atau orang yang ditunjuk oleh direksi sebagai orang yang menerima pengaduan.
3. Terlapor adalah beberapa orang karyawan yang diduga telah melanggar ketentuan prosedur.
4. Fraud adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum dan atau yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, mendapatkan keuntungan pribadi atau pun kelompok secara langsung atau tidak langsung merugikan perusahaan.
5. Sanksi adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan.

2. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran

Prosedur penanganan pengaduan melalui sistem pelaporan pelanggaran Perusahaan secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pelapor melihat adanya indikasi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian perusahaan, maka pelapor menyampaikan dugaan pelanggaran melalui saluran pelaporan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- b. Departemen Internal Audit akan menerima laporan yang telah dibuat dan melakukan proses verifikasi terkait adanya indikasi pelanggaran dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak laporan dibuat. Jika tidak ada indikasi kecurangan dan bukti kurang kuat maka, proses tidak dilanjutkan ke tahap lebih lanjut.
- c. Departemen Internal Audit membuat surat pemanggilan untuk karyawan terlapor dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak laporan dibuat.
- d. Proses investigasi lanjutan akan dilakukan terhadap terlapor, dan hasilnya diberitahukan kepada atasan terlapor. Jika tidak terbukti bersalah, investigasi akan dihentikan.
- e. Internal Audit melakukan prosedur pemberian sanksi kepada terlapor sesuai ketentuan perusahaan.

3. Saluran Pelaporan Pelanggaran

Perusahaan menyediakan fasilitas saluran laporan pelanggaran melalui:

Tautan: <https://bit.ly/WBS-elcorps>

QR Code:



4. Perlindungan Terhadap Pelapor

Perusahaan memberikan perlindungan kepada pelapor pelanggaran (whistleblower) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Menjaga kerahasiaan identitas Pelapor;
- b. Memberikan informasi mengenai proses tindak lanjut yang sedang berlangsung (untuk Pelapor yang menyertakan data diri), disampaikan secara rahasia kepada Pelapor.

5. Pelanggaran dan Sanksi

Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik, kebijakan, dan/atau Peraturan Perusahaan akan diinvestigasi dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kebijakan Perseroan dan/atau Peraturan Perusahaan yang berlaku.

6. Peninjauan dan Sosialisasi

Perseroan akan secara rutin meninjau Kebijakan Sistem Whistleblowing yang berlaku dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Perseroan juga berhak mengubah ketentuan dalam Kebijakan Sistem Whistleblowing ini sesuai kebutuhan.


7. Bagan Alur Penyampaian Pelaporan

PT BERSAMA ZATTA JAYA Tbk

elcorps

ELCORPS WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

Elcorps Whistleblowing System (WBS) merupakan media penyampaian keluhan, kritikan, saran maupun temuan pelanggaran bagi seluruh karyawan PT. Bersama Zatta Jaya Tbk.

-  1. Sampaikan apa yang ditemukan melalui link: bit.ly/WBS-elcorps atau Scan QR yang telah disediakan.
-  2. Isi formulir sesuai dengan informasi yang akan disampaikan.
-  3. Upload bukti untuk memperkuat pelapor.
-  4. Petugas WBS akan membuat rekapitulasi dan melakukan verifikasi terkait laporan yang disampaikan.
-  5. Laporan akan ditindak lanjuti setelah laporan selesai diverifikasi.
-  6. Petugas akan memberikan *update* kepada pelapor terkait informasi yang telah disampaikan.

Notes:

- Akan ada *reward* sesuai dengan Keputusan Direksi bagi anda yang melaporkan pelanggaran dan terbukti kebenarannya.
- Kami menjamin kerahasiaan dari data dan informasi yang telah Anda berikan.

www.elcorps.com

8. Sosialisasi Whistleblowing System

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai WBS di seluruh level organisasi secara konsisten dan berkelanjutan mengadakan sosialisasi dengan berbagai cara, di antaranya melalui penayangan video pendek, penempatan poster di sekitar lingkungan kerja, screen saver PC sehingga WBS kedepannya dapat terimplementasi lebih efektif.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 26 Desember 2024

PT. BERSAMA ZATTA JAYA TBK

Ditetapkan oleh Direksi PT Bersama Zatta Jaya Tbk

Direksi



Nama: Hj. Elidawati
Jabatan: Direktur Utama



Nama: Ronny Soleh Pahlevi
Jabatan: Wakil Direktur Utama



Nama: Indrasyah
Jabatan: Direktur